

LETTER OF CREDIT: MANAJEMEN DISKREPANSI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Zuhri Ruslan
Sangatta Research Institute
zuhri.ruslan@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal Masuk : 09/06/2022

Tanggal Revisi : 09/07/2022

Tanggal Diterima : 11/07/2022

Abstract

The Minister of Trade Republic of Indonesia has stipulated the obligation to use a Letter of Credit to export certain items since July 2015. The critical problem in the Letter of Credit is the discrepancy in the presentation document of the Letter of Credit. Discrepancies will invalidate the bank's payment undertaking. Hence, there is a risk that the Exporter (Beneficiary) will not receive any payment, albeit the Exporter has sent the goods abroad. This study investigates cases in which exporters receive no payment due to discrepancies despite the litigation process in court. This research uses doctrinal qualitative research methods, with a conceptual approach and a case study approach. The nature of the research is descriptive and prescriptive. The data collection method is secondary data which is then analyzed using thematic content analysis. The results reveal that exporters' carelessness in preparing the presentation documents of Letter of Credit can lead to discrepancies and harm the exporters because they did not receive any payments from banks. Management should pay significant attention to discrepancies when using Letter of Credit instruments.

Keywords: *Letter of Credit, Discrepancy, UCP 600*

Abstrak

Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menetapkan kewajiban penggunaan *Letter of Credit* untuk ekspor barang tertentu sejak bulan Juli tahun 2015. Masalah utama dalam *Letter of Credit* adalah diskrepansi dalam dokumen presentasi *Letter of Credit*. Diskrepansi dapat menggugurkan kewajiban bayar bank, sehingga ada resiko Eksportir (*Beneficiary*) tidak mendapatkan pembayaran meskipun telah mengirimkan barang ke luar negeri. Tujuan penelitian adalah untuk menginvestigasi beberapa kasus dimana eksportir tidak menerima pembayaran akibat diskrepansi meskipun telah berperkara di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif doktrinal, dan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan studi kasus. Sifat penelitian adalah deskriptif dan preskriptif. Metode pengambilan data adalah secondary data yang selanjutnya dianalisa menggunakan metode *thematic content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan ketidakhatian eksportir dalam mempersiapkan dokumen presentasi *Letter of Credit* dapat menyebabkan diskrepansi yang fatal dan dapat merugikan eksportir sendiri karena tidak menerima pembayaran dari bank. Manajemen hendaknya menaruh perhatian yang besar terhadap diskrepansi apabila menggunakan *instrument Letter of Credit*.

Kata Kunci: *Letter of Credit, Diskrepansi, UCP 600*

PENDAHULUAN

Letter of Credit (LC) adalah instrumen keuangan terpenting untuk memfasilitasi perdagangan internasional [1]. Secara definisi LC berarti setiap janji, yang bersifat *irrevocable* (tidak dapat dibatalkan sepihak), dan memberikan jaminan bahwa bank akan membayar presentasi dokumen yang sesuai (*comply*). Secara praktis, LC melibatkan bank di pihak penjual untuk menyediakan keyakinan bahwa penjual dapat menyediakan barang yang diminta pembeli, dan bank yang lain di pihak pembeli untuk menyediakan keyakinan bahwa pembeli dapat membayar. Dengan mekanisme seperti ini, LC dinilai sebagai salah satu instrumen keuangan yang paling aman dalam perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan LC untuk ekspor barang tertentu, diantaranya mineral dan batubara, pada tahun 2015 melalui peraturan Menteri Perdagangan No. 4/DAG/PER/1/2015. Meskipun dinilai aman, LC memiliki beberapa kelemahan sehingga dengan diwajibkannya peraturan ini, pengusaha batubara dalam negeri khawatir kewajiban ini akan mempersulit mereka dan membatasi ekspor perusahaan [2] [3].

Salah satu kelemahan LC adalah tingginya tingkat diskrepansi pada presentasi pertama kepada bank[4]. Diskrepansi adalah kondisi ketika dokumen seperti *invoice*, *bill of lading*, *certificate of analysis* dan dokumen lainnya diserahkan kepada bank untuk mengklaim pembayaran (disebut sebagai presentasi), dan dokumen-dokumen tersebut dalam keadaan tidak sesuai dengan syarat dan kondisi LC dan praktik perbankan standar internasional. Dokumen yang *discrepant* menggugurkan kewajiban bayar bank sehingga penjual tidak menerima pembayaran. Tentu hal ini sangat merugikan pihak penjual dan mengancam integritas LC sebagai instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan penggunaan LC, pihak penjual semakin memahami bahwa meskipun terjadi diskrepansi, tetapi pembayaran dapat tetap terjadi apabila pembeli melakukan akseptasi/menerima/menyetujui diskrepansi yang terjadi dan bersedia membayar kepada bank. Sehingga penjual kemudian menyiapkan dokumen presentasi tidak dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi tanpa menyadari konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Hal ini yang menjadi fokus utama penelitian ini, dimana penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang mekanisme LC dan diskrepansi, akan tetapi pada belum banya yang membahas kenyataan bahwa pihak penjual tidak menyadari pentingnya (*underestimate*) mempersiapkan dokumen dengan teliti untuk menghindari diskrepansi dan implikasi hukumnya pada saat presentasi dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengkonfirmasi resiko diskrepansi ketika menggunakan instrumen keuangan Letter of Credit (LC) dalam perdagangan internasional. Penelitian ini akan mengisi research gap berupa *action-knowledge conflict gap* [5] mengenai efek nyata atas resiko diskrepansi LC. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana implikasi hukum dari presentasi dokumen yang *discrepant* ketika menggunakan LC sebagai mekanisme pembayaran dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimana penjual dapat melakukan manajemen kontrol terhadap resiko diskrepansi?

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang berarti suatu proses penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum [6]. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian dotkriner (*doctrinal*), yang menekankan pada penelitian perpustakaan (*library based*).

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yang berarti ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sifat preskriptif ini substansial di mata hukum, karena menempatkan hukum tidak hanya sebagai sesuatu yang nyata, tapi juga apa yang seharusnya [6]. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deduktif yang berpangkal dari sistem berfikir untuk mengorganisasi fakta dan mencapai suatu kesimpulan dengan menggunakan argumentasi logika[6]. Penggunaan metode deduktif adalah dengan menganalisa aturan hukum terkait regulasi dalam bidang LC (premis mayor), kemudian diaplikasikan dalam fakta hukum berupa kasus LC di pengadilan (premis minor). Dari hasil berpikir tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian. [6]

Bahan hukum primer:

1. ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision (UCP 600)
2. International standard Banking Practice for the examination of documents under UCP 600 (ISBP)
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Jpa.
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294/PDT/2019/PT.DKI.

Bahan hukum sekunder: Publikasi hukum seperti buku, jurnal, dan komentar putusan pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan UCP 600 dan ISBP mengenai diskrepansi

Uniform Customs Practice (UCP) 600 [6] adalah seperangkat ketentuan yang berlaku terhadap LC dan bersifat *self-regulatory*. UCP disusun oleh *International Chambers of Commerce* (ICC) [7], sebuah lembaga internasional yang merupakan representatif dari 45 juta perusahaan dan memiliki perwakilan di lebih dari 100 negara. UCP digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu presentasi *comply* atau *discrepant*. UCP mengalami revisi secara berkala untuk memfasilitasi perkembangan dalam perdagangan internasional dan UCP versi terakhir adalah UCP 600. Selain UCP, ICC juga menerbitkan *International Standard Banking Practice* (ISBP) [9] sebagai alat bantu bagi bank, perusahaan, dan pihak lain yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam menentukan apakah presentasi *comply* atau *discrepant*.

Presentasi yang sesuai (*complying presentation*) adalah presentasi yang memenuhi ketentuan dalam credit, ketentuan-ketentuan UCP yang berlaku dan praktik perbankan internasional sebagaimana dijabarkan dalam UCP 600 pasal 2:

“Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provision of these rules and international standard banking practice.”

Artinya presentasi yang sesuai adalah dokumen yang telah sesuai dengan permintaan LC, dan juga sesuai dengan praktek umum perbankan internasional. Presentasi yang sesuai membuat bank wajib membayar. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam pasal 15 yang menyebutkan:

“When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour.”

Honour adalah istilah yang digunakan dalam UCP yang berarti pembayaran kepada penjual. Sebaliknya, apabila presentasi tidak sesuai, yang dikenal dengan diskrepansi (*discrepancy*), maka bank berhak untuk menolak pembayaran sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16:

“...presentation does not comply, it (Bank) may refuse to honour or negotiate.”

Karena presentasi yang sesuai adalah *critical point* dan menentukan apakah bank akan membayar atau tidak, maka perlu aturan yang jelas mengenai pemeriksaan dokumen tersebut yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Aturan-aturan mengenai standar pemeriksaan dokumen tersebut dibahas lebih lanjut dalam UCP 600 pasal 14 terutama sub-artikel a, d, e, f, j.

UCP 600 sub-article 14 (a): *“A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.”*

Bank hanya akan memeriksa dokumen saja (*documents alone*). Bank tidak memeriksa hal-hal lain selain dokumen, misalnya kontrak pembeli dan penjual, atau informasi yang beredar di media massa. Bank juga hanya akan melihat dokumen yang secara fisik berada di hadapannya (*appear on their face*), terlepas apakah dokumen tersebut dipalsukan atau tidak. Kewajiban bank hanya memeriksa dokumen saja dan menentukan apakah dokumen tersebut *comply* atau *discrepant*.

UCP 600 sub-article 14 (d): *“Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.”*

Data di dalam dokumen presentasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam LC. Misalnya ketika LC menuliskan pelabuhan muat adalah Tanjung Perak, Surabaya, maka dokumen *bill of lading* juga harus

menuliskan Tanjung Perak, Surabaya. Dokumen tidak dapat menuliskan nama pelabuhan lain karena akan menjadi *discrepant*. Dokumen juga tidak boleh bertentangan antara dokumen presentasi yang satu dengan dokumen presentasi yang lain. Misalnya tertulis di *bill of lading* pelabuhan muat adalah Tanjung Perak, Surabaya, maka *invoice*, *certificate of analysis*, *certificate of origin*, semua juga harus menyebutkan Tanjung Perak, Surabaya.

Selain itu, dokumen juga tidak boleh bertentangan dengan *international standard banking practice*. Sayangnya ICC tidak menyatakan secara jelas apakah *international standard banking practice* adalah ISBP yang juga merupakan publikasi ICC, atau *international standard banking practice* adalah praktek perbankan standar yang berlaku secara umum, karena praktek umum di satu negara bisa jadi berbeda dengan praktek umum di negara lain. Apabila pemeriksa dokumen LC di bank menganggap bahwa *international standard banking practice* adalah ISBP, maka dokumen presentasi harus sesuai dengan ISBP. Contohnya, ISBP pasal A3 menyatakan bahwa sertifikat apabila diminta oleh LC sebagai bagian dari dokumen presentasi, maka sertifikat tersebut harus ditandatangani [8]. Maka, dokumen presentasi akan *discrepant* apabila *certificated of origin* tidak ditandatangani.

UCP 600 sub-article 14 (e): “*In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.*”

Deskripsi barang (*description of goods*) di invoice harus sama persis “*mirror image*” dengan LC. Selain di *invoice*, deskripsi barang boleh tidak sama persis akan tetapi secara umum tidak boleh bertentangan dengan deskripsi barang di LC. Pasal ini memiliki pengertian yang cukup umum karena batasan “tidak bertentangan” cukup luas. Ini adalah salah satu pasal yang menurut penulis menyebabkan banyak diskrepansi dalam praktek LC. Bank lebih memilih untuk mengambil kebijakan “*mirror image*” karena lebih jelas dalam pengaplikasiannya, meskipun berbeda dengan apa yang digariskan di dalam UCP.

UCP 600 sub-article 14 (f): “*If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).*”

Apabila LC mensyaratkan suatu kondisi tetapi tidak detail mencantumkan nama dokumen tersebut, maka sepanjang kondisi tersebut terpenuhi oleh dokumen presentasi yang ada, hal itu akan dianggap *comply*. Contohnya adalah ketika LC meminta kondisi barang berasal dari negara Indonesia tanpa meminta secara khusus adanya *certificate of origin*, maka kondisi tersebut terpenuhi apabila salah satu dokumen, misalnya *bill of lading*, menunjukkan asal barang adalah dari Indonesia.

UCP 600 sub-article 14 (j): “*When the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or in any other stipulated document, but must be within the same country as the respective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email and the like) stated as part of the beneficiary’s and the applicant’s address will be disregarded. However, when the address and contact details of the applicant appear as part of the consignee or notify party details on a transport document subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25, they must be as stated in the credit.*”

Pasal ini ada untuk mengakomodir kesalahan penulisan detail alamat pada LC dan alamat pada dokumen presentasi. Sebagai contoh, pada *invoice* biasanya tercantum alamat penjual dan pembeli. Apabila alamat penjual di *invoice* tercantum alamat kantor cabang, sedangkan alamat penjual di LC tercantum alamat kantor pusat, maka hal tersebut tidak menjadi diskrepansi. Alamat hanya harus sama persis antara LC dengan *transport document* seperti *bill of lading*.

ISBP 745 Paragraph A23: “*A misspelling or typing error that does not affect the meaning of a word or the sentence*

in which it occurs does not make a document discrepant. For example, a description of the goods shown as "mashine" instead of "machine", "fountan pen" instead of "fountain pen" or "modle" instead of "model" would not be regarded as a conflict of data under UCP 600 sub-article 14 (d). However, a description shown as, for example, "model 123" instead of "model 321" will be regarded as a conflict of data under that sub-article."

ISBP merelaksasi kesalahan penulisan agar tidak menjadi diskrepansi selama kesalahan penulisan tersebut tampak sebagai salah tulis. Akan tetapi ketika kesalahan penulisan tersebut merepresentasikan hasil yang yang ambigu, maka kesalahan penulisan tersebut dapat menjadi diskrepansi. Contohnya kesalahan penulisan nama orang "Sung Jin" dan "Sung Jun" dalam kasus Hanil Bank, Korea melawan PT Bank Negara Indonesia [9]. Perbedaan nama tersebut adalah diskrepansi karena bisa jadi Sung Jin dan Sung Jun adalah dua orang yang berbeda.

Selain prinsip yang tertuang dalam UCP 600 dan ISBP, Bank-bank di Indonesia juga mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 yang mengatur mengenai penundukan LC pada UCP yang berlaku yaitu UCP 500 yang mulai berlaku 1 Januari 1994 dan kemudian ICC Banking Commission menyetujui perubahan aturan untuk LC maka secara efektif pada tanggal 1 Juli 2007 berlaku UCP 600 sampai sekarang.

Selanjutnya akan diuraikan dua contoh kasus di sistem peradilan Republik Indonesia untuk menginvestigasi dan menkonfirmasi resiko hukum terkait diskrepansi dalam LC.

Perkara CV Makmur Furnindo melawan PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Jepara (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Jpa.) [10]

Para pihak dalam LC untuk kasus ini adalah:

1. Applicant adalah K.L. International Bangladesh (selanjutnya disebut "KL")
2. Issuing Bank adalah AB Bank Limited Dhaka Bangladesh (selanjutnya disebut "AB Bank")
3. Beneficiary adalah CV. Makmur Furnindo (selanjutnya disebut "CV Makmur")
4. Advising Bank adalah J.P. Morgan Chase Bank N.A (selanjutnya disebut "J.P. Morgan")
5. Nominated Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jepara (selanjutnya disebut "BPD Jateng").

KL menerbitkan LC untuk keperluan impor melalui AB Bank. LC dikirimkan melalui Advising Bank J.P. Morgan untuk kemudian diteruskan ke Nominated BPD Jateng yang selanjutnya meneruskan LC ke CV Makmur. J.P. Morgan menjadi advising bank karena AB Bank tidak memiliki hubungan korespondensi langsung dengan BPD Jateng. Barang yang diimpor adalah Jahe Segar Indonesia.

Terdapat empat LC yang terbit dan telah terjadi pengiriman barang.

Tabel 1. Daftar LC yang Terbit

No LC	Issue Date	No Dokumen Ekspor	Keterangan
066615010200	11 Juni 2015	001/BPD/JPA/V/2015	Dibayar tanggal 9 Juli 2015
0666150112987	11 Juni 2015	002/BPD/JPA/V/2015	Dibayar tanggal 16 Juli 2015
066615010212	23 Juni 2015	003/BPD/JPA/V/2015	Dibayar tunai ke CV Makmur Furnindo 3 Agustus 2015
0666150113914	23 Juni 2015	004/BPD/JPA/V/2015	Gagal bayar

Pada LC no 066615010200 dan no 0666150112987 pembayaran berhasil diterima. Pada LC no 066615010212 pembeli menerima uang tunai dari pembeli yang berarti penyelesaian diluar proses LC. Pada LC keempat, yaitu LC no 0666150113914 terjadi gagal bayar. Peristiwa gagal bayar ini mendorong CV Makmur untuk melakukan penuntutan di pengadilan terhadap BPD Jateng. Kronologi yang terjadi adalah sebagai berikut:

Setelah CV Makmur mengirimkan barang ke Bangladesh melalui kontainer kapal laut, CV makmur kemudian melakukan presentasi dokumen ke BPD Jateng. BPD Jateng melakukan pemeriksaan dokumen dan menemukan *discrepancy* pada dokumen yaitu tidak adanya sertifikat *radiation* dan *unit price* yang berbeda dari yang dipersyaratkan LC. Tidak adanya sertifikat *radiation* karena CV Makmur beralasan sulit untuk memperoleh

sertifikat *radiation* karena sertifikat *radiation* harus diurus di Jakarta dan CV Makmur tetap meminta BPD Jateng meneruskan (mengirimkan) dokumen ekspor ke AB Bank meskipun ada diskrepansi. Karena hal tersebut, maka penyelesaian pembayaran kemudian menjadi *Documentary Collection* yang berarti BPD Jateng baru akan membayar kepada CV Makmur ketika BPD Jateng sudah menerima pembayaran dari AB Bank.

Dokumen kemudian dinyatakan mengalami penyimpangan (*discrepant*) di AB Bank, dan berita penolakan pembayaran (*notifikasi rejection of payment*) diterima tanggal 23 Juli 2015 melalui Sistem SWIFT Message [11] sebagai berikut:

WE HAVE RECEIVED THE ABOVE MENTIONED DOCUMENT WITH FOLLOWING DISCREPANCY:

01) UNIT PRICE DIFFER

02) CLAUSE NO. 10 OF FIELD 46A OF OUR CREDIT HAS NOT COMPLETED THAT IS RADIATION CERTIFICATE MISSING

MEANWHILE, WE ARE HOLDING THE DOCUMENT AT YOUR ENTIRE RISK AND RESPONSIBILITY

AB Bank menolak untuk membayar karena *discrepancy* di atas.

Setelah hampir dua bulan, CV Makmur kemudian menyatakan menerima *discrepancy* dengan menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 September 2015 berisi pernyataan telah menerima diskrepansi seperti yang tercantum dalam SWIFT MESSAGE.

Meskipun demikian, BPD Jateng tetap berusaha menagih pembayaran melalui SWIFT berulang kali, tapi AB Bank tidak mau membayar dengan alasan *discrepancy*. AB Bank tetap menahan dokumen dan mengirimkan SWIFT pada tanggal 14 September 2015 sebagai berikut:

PLEASE NOTE THAT WE HAVE BEEN ALREADY INFORMED YOU ON 23 JULY -2015 BY OUR MT 999 ABOUT THE DISCREPANCY OF THE DOCUMENT AS PER ARTICLE 16 OF UCP 600, WE ARE HOLDING THE DOCUMENT AT YOUR RISK AND RESPONSIBILITY.

BPD Jateng sebenarnya harus memberikan instruksi kepada AB Bank apakah akan menarik dokumen tersebut, atau mengusahakan cara lain. Tetapi BPD Jateng tidak dapat memberikan instruksi yang diminta oleh AB Bank mengenai perlakuan terhadap dokumen yang *discrepant* tersebut tanpa persetujuan dari CV Makmur. Oleh karena itu, BPD Jateng meminta penegasan kepada CV Makmur tetapi CV Makmur tidak memberikan kepastian.

Kemudian setelah kurang lebih tiga bulan, CV Makmur membuat Surat Pernyataan pada tanggal 05 November 2015 untuk menarik dokumen asli/original yang masih ditahan oleh AB Bank tersebut. Ini berarti CV Makmur telah menerima dokumen ekspor tidak dibayar oleh AB Bank, karena ketika dokumen ditarik maka tidak ada dasar bagi AB Bank untuk melakukan pembayaran. Isi surat tersebut menyatakan sebagai berikut: "...Berkaitan dengan *Schedule of Remittance* dengan nomor Referensi 004/BPD/JPA/V/2015 dan LC nomor 066615010212 and 0666150113914 kami meminta kepada BPD Jateng untuk menarik kembali dokumen original tersebut, dikarenakan sampai dengan tanggal 05 November 2015 kami belum menerima pembayaran atas dokumen tersebut, kami khawatir dokumen tersebut disalah gunakan"

Seluruh dokumen kemudian dikembalikan oleh AB Bank kepada BPD Jateng yang selanjutnya mengembalikan dokumen kepada CV Makmur dan diterima tanggal 19 Desember 2015.

Barang berupa jahe segar rusak di pelabuhan karena terlalu lama berada di gudang di pelabuhan tujuan (Bulan Juli hingga Desember 2015). Sementara itu, tidak ada pembayaran yang diterima oleh CV Makmur. CV Makmur kemudian menuntut BPD Jateng di pengadilan untuk mengganti kerugian. Keputusan Mahkamah Agung adalah tuntutan CV Makmur ditolak seluruhnya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait LC yang tidak dibayar diantaranya adalah CV Makmur dalam gugatannya tidak menjelaskan apa penyebab dari tidak dibayarkannya LC tersebut. CV Makmur

juga tidak menjelaskan pihak mana yang tidak mau membayar, apakah dari pihak BPD Jateng, atau dari pihak AB Bank. Hal ini sangat penting dan harus jelas diuraikan, karena menjadi penentu apakah benar BPD Jateng sebagai pihak yang tidak mau membayarkan hak CV Makmur ataukah sebenarnya tidak dapat dibayarkannya hak CV Makmur disebabkan oleh AB Bank yang tidak membayar. Apabila hal tersebut jelas, maka akan jelas juga apakah ini urusan administrasi atau memang ada perbuatan melawan hukum didalamnya. Hakim menilai gugatan CV Makmur kabur (*Obscure Libel*), sehingga menolak seluruh gugatan CV Makmur serta gugatan balik BPD Jateng.

Dalam pertimbangan hakim, tidak ada pasal UCP 600 atau ISBP yang dikutip. Hakim dalam keputusannya menilai gugatan kabur hingga akhirnya hakim tidak perlu masuk dalam pembahasan akan mekanisme LC terkait hak dan kewajiban para pihak di dalam LC.

Meskipun demikian, dari fakta kasus yang dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa tindakan BPD Jateng telah sesuai dengan UCP 600 Pasal 2, 14, 16 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

UCP 600 Pasal 2 mendefinisikan bahwa presentasi yang sesuai adalah presentasi yang “...in accordance with the terms and conditions of the credit...”. Dalam kasus CV Makmur Furnindo melawan PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Jepara dokumen presentasi tidak sesuai (*discrepant*) karena tidak adanya sertifikat *radiation* dan *unit price invoice* berbeda dari LC.

Selanjutnya, UCP 600 Pasal 14.d. menyatakan bahwa dokumen “...must not conflict with...the credit.”. Ketentuan ini tidak terpenuhi karena *unit price* antara dokumen dan LC berbeda (“*in conflict*”).

Dikarenakan dokumen *discrepant*, maka UCP 600 Pasal 16 menyatakan bank “...may refuse to honour or to negotiate.” Yang berarti AB Bank berhak untuk tidak membayar atas presentasi dokumen tersebut. Pasal 16.c lebih lanjut menyatakan bahwa bank harus memberikan notice yang berisi informasi bahwa:

- i. *that the bank is refusing to honour or negotiate; and*
- ii. *each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and.*
- iii.
 - a. *that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or*
 - b. *that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver; or*
 - c. *that the issuing bank is returning the documents; or*
 - d. *that the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter.*

Dalam hal ini AB bank menerima permintaan pengembalian dokumen dari BPD Jateng, dan mengembalikan dokumen. Dengan dikembalikannya dokumen maka proses transaksi LC telah selesai.

Dari sudut pandang perusahaan, maka titik kritikal pada perkara ini adalah CV Makmur secara sadar melakukan presentasi dokumen yang cacat dan sudah pasti mengalami diskrepansi karena tidak adanya sertifikat *radiation* dan *unit price* berbeda dengan LC. Hal yang harus dilakukan oleh CV Makmur ketika menerima LC dan sudah menyadari tidak akan sanggup memenuhi ketentuan sertifikat *radiation* adalah dengan meminta *amendment* LC agar menghapus ketentuan sertifikat *radiation* tersebut. Hal yang sama berlaku pada perbedaan *unit price*. *Unit price* hendaknya disepakati di awal dan ketika terjadi perbedaan, maka LC harus dirubah untuk menghindari diskrepansi dokumen. Atau, apabila tidak dapat dirubah, maka dokumen presentasi harus menunjukkan nilai *unit price* yang sama.

Sisamping itu, CV Makmur seyogyanya memiliki tenaga ahli yang memahami LC sehingga tidak merasa tertipu oleh bank karena ketidakpahaman akan mekanisme LC. Hal tersebut terungkap dari pernyataan CV Makmur bahwa LC menggunakan UCP terbaru CFR/FCL yang membebankan segala resiko kepada importer, sehingga LC harus terbayar. Padahal kenyataannya, LC adalah salah satu metode pembayaran internasional, dan mewajibkan bank untuk membayar ketika penjual dapat mempresentasikan dokumen yang *comply*.

Selain itu, ketidakpahaman tersebut juga terungkap ketika CV Makmur menandatangani penarikan dokumen dari AB Bank, dan CV Makmur tidak menyadari bahwa pembayaran sudah tidak mungkin terjadi melalui AB Bank dan BPD Jateng. Ketika menarik dokumen, cara pembayaran yang tersisa satu-satunya adalah CV

Makmur menagih langsung kepada KL.

Perkara Bank DBS Singapura melawan Mercury Overseas Finance Ltd, PT. Dabi Oleo, Wuxi Humei Thermal Energy & Electric Power Engineering Co., Ltd, PT Wuxi Boiler Plant Indonesia, China Construction Bank Corporation (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294/PDT/2019/PT.DKI) [12]

Para pihak dalam LC untuk kasus adalah:

1. Applicant adalah Mercury Overseas Finance Ltd (selanjutnya disebut "Mercury")
2. Beneficiary adalah Wuxi Humei Thermal Energy & Electric Power Engineering Co., Ltd (selanjutnya disebut "Wuxi")
3. Issuing Bank adalah DBS Bank Singapura (selanjutnya disebut "DBS")
4. Advising Bank adalah China Construction Bank Corporation (selanjutnya disebut "China Construction Bank")

Para pihak terhubung dalam rangkaian transaksi EPC Contract Power Plant untuk membangun Power Plant di Dumai, Indonesia.

LC diterbitkan pada 10 Juni 2013, dan pada tanggal 25 November 2013 pengiriman barang dilakukan dari Shanghai, Cina ke Dumai, Indonesia. Barang tiba tanggal 8 Desember 2013.

Pada tanggal 29 November 2013, Wuxi melalui China Construction Bank mempresentasikan dokumen kepada DBS untuk mencairkan LC. DBS melihat ada penyimpangan (*discrepancy*) yang berupa *Certificate of Origin* mencantumkan FOB (*Free on Board*), sedangkan Commercial Invoice mencantumkan CIF (*Cost Insurance Freight*).

Tanggal 5 Desember 2013, DBS memberitahukan kepada China Construction Bank bahwa DBS tidak dapat melakukan pembayaran LC tanpa persetujuan Mercury untuk mengakseptasi/menyetujui *discrepancies* tersebut dan melakukan pembayaran. Ternyata Mercury pada 23 Desember 2013 menolak memberikan akseptasi atas *discrepancy* tersebut. Dengan demikian DBS tidak melakukan pembayaran atas LC tersebut, meskipun barang sudah sampai di Dumai, Indonesia.

Selanjutnya, atas penolakan Mercury tersebut, maka pada tanggal 26 Desember 2013 DBS menyampaikan kepada Wuxi mengenai penolakan Mercury dan mengembalikan dokumen presentasi. DBS selanjutnya menyatakan melepaskan dari segala kewajiban mengenai LC.

Karena penolakan DBS untuk mencairkan LC, maka Wuxi mengajukan gugatan kepada DBS di pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina. Akibat gugatan tersebut, maka DBS menahan dana Mercury yang ada di rekening DBS. Konflik ini menyebabkan proyek pembangunan power plant di Dumai tidak selesai dan secara otomatis sesuai kontrak, terjadi pembatalan kontrak antara Mercury dengan Wuxi. Mercury kemudian menggugat DBS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian banding hingga ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kedua pengadilan memutuskan DBS melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan dana milik Mercury dan memerintahkan DBS untuk mengembalikan dana tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya tidak membahas mengenai diskrepansi LC yang terjadi, karena hakim menganggap sengketa antara DBS dan Mercury penyelesaiannya ditempuh di Pengadilan Singapura. Kemudian terungkap bahwa permasalahan oleh DBS dan Mercury telah selesai dan diputuskan oleh Pengadilan Singapura, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Dalam pertimbangan hakim, diungkapkan juga bahwa menurut ahli hukum Singapura, tidak ada hukum Singapura yang dilanggar oleh DBS. DBS telah melakukan seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk telah melaksanakan kewajiban berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Cina dan putusan Pengadilan Singapura.

Terlepas dari konflik yang terjadi, kasus ini menunjukkan kembali aplikasi UCP 600 Pasal 2 mengenai presentasi dokumen yang sesuai, UCP Pasal 14.d. mengenai standar pengecekan dokumen dimana antar dokumen tidak boleh saling bertentangan, dan pasal 16 dimana *discrepancy* menyebabkan bank dapat menolak melakukan pembayaran.

Dari sudut pandang perusahaan, maka pencantuman kata CIF dan FOB adalah hal yang sangat minor. Tetapi hal ini dari sisi UCP 600 menjadi hal yang cukup untuk menjadi *discrepancy* dan bank dapat menolak melakukan pembayaran. Hendaknya pihak Mercury berhati-hati dengan penyiapan dokumen untuk memastikan dokumen sesuai tidak hanya dengan LC, tetapi tidak bertentangan antara satu dokumen dengan dokumen yang

lainnya.

Manajemen Diskrepansi dalam Persiapan Dokumen Presentasi LC

Penggunaan LC dalam perdagangan internasional memiliki beberapa kelebihan dan juga memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan LC diantaranya adalah:

1. Lebih aman karena menggunakan pihak Bank yang menjamin pembeli dapat membayar dan penjual dapat menyediakan barang sesuai permintaan pembeli. Bank akan melakukan prosedur *Know Your Client* (KYC) kepada nasabahnya, baik itu pembeli atau penjual, sehingga pembeli dan penjual yang dapat menggunakan LC adalah perusahaan yang bonafit dan mampu memenuhi kewajibannya.
2. LC juga dapat digunakan sebagai fasilitas pendanaan baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Contohnya, bank dapat membayarkan LC kepada penjual terlebih dahulu dengan membebaskan biaya bunga dan biaya jasa kepada pembeli atau penjual.

Kekurangan LC diantaranya:

1. Biaya LC lebih mahal dari transaksi ekspor-impor biasa.
2. Waktu yang diperlukan lebih lama untuk menyelesaikan satu transaksi disebabkan masing-masing bank memiliki lima hari kerja untuk memeriksa dokumen.
3. Dokumen presentasi LC sulit untuk comply karena kepentingan yang berbeda antara bank, pembeli, dan penjual. Kondisi ini dikenal dengan nama *Elastic Nature* [13].

Tiga tahapan utama dalam proses menyiapkan dokumen presentasi LC adalah:

1. Setelah kontrak disetujui, maka draft LC harus dipastikan mengandung ketentuan yang dapat dipenuhi oleh Penjual sebelum LC diterbitkan. Apabila ada ketentuan yang sudah pasti tidak dapat dipenuhi oleh penjual, maka ketentuan tersebut agar dikeluarkan dari LC.
2. Penjual perlu memastikan informasi barang yang diminta oleh pembeli juga diketahui dan dipenuhi oleh bagian operasional, sehingga dokumen yang diminta oleh LC misalnya *bill of lading*, *certificate of analysis*, *certificate of origin*, dan dokumen lainnya betul-betul memenuhi ketentuan LC.
3. Setelah penjualan terjadi, maka penjual mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan LC. Penjual juga akan membuat beberapa dokumen seperti *invoice*, *bill of exchange*, *beneficiary certificate*, dan dokumen lainnya. Penjual harus memastikan dokumen invoice memenuhi ketentuan LC, sebelum penjual mempresentasikan dokumen tersebut kepada bank.

Persiapan dokumen presentasi yang *comply* sesuai dengan LC bukanlah perkara sederhana mempertimbangkan resiko tidak ada pembayaran padahal penjual sudah mengirimkan barang ke pelabuhan negara tujuan. Dalam contoh kasus CV Makmur Furnindo melawan PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Jepara, ketiadaan sertifikat *radiation* dan *unit price* yang berbeda dari LC menjadi penyebab dokumen *discrepant*. Pada kasus DBS Singapura melawan Mercury Overseas Finance Ltd, perbedaan tiga huruf yang seharusnya tertulis FOB tapi tertulis CIF menyebabkan dokumen *discrepant* dan tidak ada pembayaran oleh bank. Pada kedua kasus ini barang akhirnya berada di pelabuhan tujuan dan tidak diambil oleh pembeli.

Dengan demikian, LC adalah metode pembayaran yang tidak mudah karena penjual harus bisa memenuhi seluruh persyaratan LC. Beberapa literature menyebutnya sebagai "*mirror image*" atau "*exact compliance*." Prinsip kesesuaian mutlak ("*the doctrine of strict compliance*") [14] ini tidak dapat dihindari karena bank harus memastikan barang yang dikapalkan sesuai dengan permintaan pembeli. Bank akan sangat berhati-hati dan memastikan penerapan prinsip ini berlaku sepenuhnya pada saat melakukan pemeriksaan dokumen presentasi.

Teori manajemen yang tepat untuk diterapkan di dalam proses menyiapkan dokumen presentasi LC adalah Teori Manajemen Birokrasi Max Weber [15]. Teori manajemen ini menekankan pentingnya membangun birokrasi yang menetapkan peraturan dan garis wewenang yang jelas. Pembagian kerja, hirarki, peraturan dan ketetapan yang rinci adalah bagian dari teori ini. Sifat teori ini seperti LC yang menganut prinsip kesesuaian mutlak dimana dokumen presentasi harus jelas sama dengan LC. Penerapan teori manajemen birokrasi Max Weber secara terbatas pada departemen/divisi yang menyiapkan dokumen presentasi merupakan pilihan yang tepat karena kesamaan *nature* sifat antara pekerjaan gaya manajemen dan LC.

Selain itu yang paling penting di dalam manajemen diskrepansi adalah perusahaan harus memiliki tenaga ahli yang memahami teori, praktik, dan konsekuensi hukum terkait LC. Tenaga ahli tersebut harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait aturan UCP, ISBP, Peraturan Bank Indonesia, dan juga memiliki pengalaman mengelola penyiapan dokumen presentasi LC yang memiliki tingkat diskrepansi yang minim. Ketika timbul masalah, maka tenaga ahli tersebut dapat memberikan masukan kepada manajemen mengenai langkah yang harus diambil. Salah satu cara untuk mengembangkan karyawan hingga menjadi tenaga ahli adalah dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan terkait LC, salah satunya adalah pelatihan untuk mengambil *Certified Documentary Credit Specialist* (CDCS) [16] yang dilaksanakan oleh ICC Indonesia.

KESIMPULAN

Riset memberikan jawaban pertanyaan penelitian bahwa implikasi hukum dari diskrepansi adalah tidak terjadi pembayaran apabila pembeli tidak mau menerima diskrepansi. Bahkan diskrepansi yang sangat kecil seperti kesalahan penulisan antara CIF dan FOB seperti dalam kasus Bank DBS Singapura melawan Mercury Overseas Finance Ltd [12] menyebabkan tidak adanya pembayaran oleh Bank. Selain itu penjual yang menganggap remeh persyaratan LC dan tidak menyiapkan sertifikat *radiation* dan *unit price* yang berbeda antara invoice dan LC, juga dapat menyebabkan tidak adanya pembayaran dari bank sebagaimana kasus CV Makmur Furnindo melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah [10].

Manajemen perusahaan dapat melakukan kontrol terhadap resiko *discrepancy* dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kemampuan karyawan untuk mengorganisir, dan mempersiapkan dokumen presentasi yang *comply* 100% terhadap LC, dan dengan cara memperhatikan tahapan utama dalam mempersiapkan dokumen presentasi, yaitu, pembuatan LC *draft*, komunikasi kepada tim lapangan untuk menyiapkan barang sesuai permintaan LC, dan proses penyiapan dokumen yang penuh ketelitian. Salah satu teori manajemen yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah Teori Manajemen Birokrasi Max Weber [15] secara terbatas pada divisi/departemen yang menyiapkan dokumen presentasi. Kesesuaian *nature* antara gaya manajemen dan sifat LC diharapkan dapat menurunkan tingkat *discrepancy*. Selain itu perusahaan perlu memiliki tenaga ahli yang mengerti tentang teori dan praktek LC, serta mampu memberikan masukan kepada manajemen apabila terjadi sengketa di dalam proses LC.

Riset ini memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat di dalam LC seperti penjual, pembeli, dan bank. Selain itu riset ini mengisi *research gap action-knowledge conflict gap* [5] mengenai efek nyata pengabaian diskrepansi adalah tidak terjadinya pembayaran kepada penjual yang tentu saja sangat merugikan penjual dan bisa sampai membuat penjual bangkrut/masuk dalam kondisi krisis keuangan.

Penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi kasus diskrepansi LC dengan contoh kasus yang lebih banyak baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, contoh kasus yang berasal dari negara lain, ataupun contoh kasus yang membandingkan keputusan hakim yang berbeda dengan *doctrine of strict compliance*.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Alavi H. Documentary Letters of Credit, Legal Nature and Sources of Law. *Journal of Legal Studies* 2016;17:106–21. <https://doi.org/10.1515/jles-2016-0012>.
- [2] Berita Terkini Investasi dan Ekonomi Indonesia - KONTAN n.d. <https://www.kontan.co.id/> (accessed July 9, 2022).
- [3] Pengusaha Batubara Khawatir dengan Kewajiban L/C Bank Dalam Negeri - Katadata.co.id n.d. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/berita/5e9a55d57743a/pengusaha-batubara-khawatir-dengan-kewajiban-lc-bank-dalam-negeri> (accessed July 9, 2022).
- [4] ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) - e - ICC United Kingdom n.d. <https://iccwbo.uk/products/icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits-ucp-600-ebook> (accessed July 9, 2022).
- [5] Mueller-Bloch C, Kranz J. A Framework for Rigorously Identifying Research Gaps in Qualitative Literature Reviews. 2015.

- [6] International Chamber of Commerce. ICC uniform customs and practice for documentary credits. ICC Services Pub.; 2006.
- [7] ICC | International Chamber of Commerce n.d. <https://iccwbo.org/> (accessed July 9, 2022).
- [8] International Standard Banking Practice ISBP - For the Examination of Documents under UCP 600 | ICC Knowledge 2 Go - International Chamber of Commerce n.d. https://2go.iccwbo.org/international-standard-banking-practice-isbp-config+book_version-eBook/ (accessed July 9, 2022).
- [9] Hanil Bank v. Pt. Bank Negara Indonesia, 148 F.3d 127 | Casetext Search + Citator n.d. <https://casetext.com/case/hanil-bank-v-pt-bank-negara-indonesia> (accessed July 9, 2022).
- [10] Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jpa n.d.
- [11] Homepage | SWIFT - The global provider of secure financial messaging services n.d. <https://www.swift.com/> (accessed July 9, 2022).
- [12] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan No. 294/PDT/2019/PT.DKI n.d.
- [13] Hwaidi M. An Evaluation of the Efficacy of UCP 600 within English and Jordanian Legal Orders and Jordanian Commercial Practices n.d. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26121.26727>.
- [14] International Chambers of Commerce. Notes on the Principle of Strict Compliance. n.d.
- [15] Serpa S, Ferreira CM. The Concept of Bureaucracy by Max Weber. International Journal of Social Science Studies 2019;7:12. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v7i2.3979>.
- [16] Certificate for Documentary Credit Specialists (CDCS) | LIBF n.d. [https://www.libf.ac.uk/study/professional-qualifications/trade-finance/certificate-for-documentary-credit-specialists-\(cdcs\)](https://www.libf.ac.uk/study/professional-qualifications/trade-finance/certificate-for-documentary-credit-specialists-(cdcs)) (accessed July 9, 2022).